

RESUME KEGIATAN

Hari, tanggal	:	Kamis, 30 November 2023
Acara	:	Rapat Pembahasan Rapermen Akreditasi Program Pelatihan Teknis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Bagi Aparatur Sipil Negara
Pukul	:	10.00 WIB s.d. 13.00
Pelaksanaan	:	<i>Offline</i> Lantai 15 Gedung Sapta Pesona Kemenparekraf/Baparekraf
Peserta	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Deputi Bidang Pemasaran 2. Ketua Tim Peraturan, Kerjasama dan Dokumentasi Hukum beserta tim 3. Perwakilan Sekretaris Deputi Bidang Kebijakan Strategis 4. Perwakilan Sekretaris Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan 5. Perwakilan Sekretaris Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastrukturu 6. Perwakilan Sekretaris Deputi Bidang Industri dan Investasi 7. Perwakilan Sekretaris Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggaraan Kegiatan (event) 8. Perwakilan Sekretaris Deputi Bidang Ekonomi Digital dan Produk Kreatif 9. Tim Layanan Lembaga Akreditasi dan Pelatihan Teknis Parekraf
Pelaksanaan Kegiatan	:	<p>A. Acara dibuka oleh perwakilan Tim Layanan Akreditasi Program dan Pelatihan Teknis Parekraf, Bapak Suwanto, SE.,M.Si. Pada kesempatan ini beliau menyampaikan bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat pembahasan ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari bagian hukum dan juga perwakilan dari masing-masing satuan kerja di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf mengenai rapermen yang telah disusun mengingat Rapermen Akreditasi Program Pelatihan Teknis Parekraf bagi ASN ini penting bagi Pusbang SDM Parekraf dalam rangka penguatan peran dan fungsi pengembangan kompetensi ASN pusat dan

daerah, melalui akreditasi program pelatihan teknis parekraf berbasis kompetensi.

2. Akreditasi program pelatihan teknis parekraf ASN merupakan salah satu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pusbang SDM Parekraf. Sampai dengan Saat ini belum ada penetapan Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang mengatur pelaksanaan akreditasi program pelatihan teknis parekraf ASN, sehingga penyusunan peraturan ini menjadi sangat urgent guna mendorong pencapaian IKU tersebut.

B. Bapak Moch Nurul Huda,SH,MH.,CLA selaku Ketua Tim Peraturan, Kerjasama dan Dokumentasi Hukum:

1. Pusbang SDM Parekraf juga harus menetapkan target penyelesaian rapermen ini.
2. Dalam penyusunan Permenparekraf diperlukan tahapan-tahapan mulai dari rapat praharmonisasi sampai dengan penetapan, dan dalam setiap proses tersebut juga melibatkan dari K/L terkait sesuai substansi, seperti LAN RI, Kemenhumham, Setkab dan juga Kemendagri. Kemendagri perlu dihadirkan sebagai perwakilan dari Pemerintah Daerah.
3. Pada tahapan praharmonisasi, LAN RI dapat dilibatkan supaya dapat membantu memberikan penjelasan mengenai akreditasi program pelatihan teknis ini.
4. Jika dalam tahapannya rapermen ini dirasa strategis, maka statusnya dapat diarahkan menjadi perpres, namun dapat juga menjadi Kepmen apabila dirasa pengaturannya cukup secara internal kemenparekraf

C. Review Rapermen

1. Revisi pada batang tubuh rapermen akreditasi yaitu pada dasar hukum, ketentuan umum, judul pada bab III, penambahan penjelasan singkat pada masing-masing prosedur akreditasi, dan sistematika penulisan.
2. Penambahan ayat pemanfaatan digitalisasi pada proses akreditasi program.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Perlu diperjelas di setiap pasal yang menyebutkan pemisahan peran, tugas dan fungsi subjek sebagai Lembaga pengakreditasi atau sebagai Kementerian dalam hal ini Pusat Pengembangan SDM. 4. Penekanan peran Pusbang SDM Parekraf sebagai lembaga pengakreditasi lebih kepada proses akreditasi program, yaitu pada 11 (sebelas) prosedur tahapan akreditasi. Peran Kementerian pada pembinaan, monitoring dan evaluasi, harus tercantum secara jelas di peraturan ini. 5. Saat pra-harmon pastikan urgensi rapermen ini, fokus apa yang akan diatur dan arah tujuan peraturan. 6. Konsistensi penulisan dan tidak boleh ada duplikasi makna.
Kesimpulan	<p>Sebagai tidak lanjut Pusbang SDM Parekraf melalui Tim Pokja Layanan Akreditasi dan Pelatihan Teknis Parekraf:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan merevisi kembali sistematika dan rapermen sesuai arahan dan masukan dari perwakilan masing-masing sekdep dan yang sudah divalidasi oleh bagian hukum. 2. Melakukan koordinasi dengan LAN RI terkait akreditasi program. 3. Melaksanakan benchmarking ke Kominfo untuk memperdalam wawasan implemantasi akreditasi program pelatihan teknis serta sistematika dan substansi permen Kominfo tentang akreditasi program pelatihan teknis.

Notulis

Addiin Arrahmi

DOKUMENTASI

